



Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah

Islamic Education Curriculum in Schools and Madrasahs

Muhammad Rajiannor^{1*}, Salamah²

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : rojiahmad513@gmail.com^{1*}, salamah@uin-antasari.ac.id²

Article Info

Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

Abstract

This study examines the differences in the Islamic Education (PAI) curriculum between public schools and madrasahs within Indonesia's national education system. Islamic Education plays a strategic role in shaping students' religious character; however, its implementation varies significantly in terms of curriculum structure, regulatory framework, and subject integration. This research employs a qualitative approach using a library research method by analyzing policy documents, academic journals, and official educational reports. The findings reveal that public schools apply an integrated single-subject model with limited instructional time and general content, while madrasahs implement a subject-separated model with broader time allocation and more in-depth, systematic material. Regulatory differences between the Ministry of Education and the Ministry of Religious Affairs significantly influence content depth, teaching methods, and student competencies. In conclusion, public schools excel in general knowledge, whereas madrasahs demonstrate stronger outcomes in Islamic understanding and practice, indicating that both systems complement each other in achieving national education goals.

Keywords : *Islamic Education, curriculum, educational polic*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) antara sekolah umum dan madrasah dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. PAI memiliki peran strategis dalam membentuk karakter religius peserta didik, namun implementasinya menunjukkan perbedaan signifikan dari aspek struktur kurikulum, regulasi, dan pola integrasi mata pelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan laporan resmi pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah umum menerapkan model integrasi tunggal dengan alokasi waktu terbatas dan materi bersifat umum, sedangkan madrasah menggunakan model pemisahan mata pelajaran dengan alokasi waktu lebih luas dan materi yang mendalam serta sistematis. Perbedaan regulasi antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama turut memengaruhi kedalaman materi, metode pembelajaran, dan capaian kompetensi peserta didik. Kesimpulannya, sekolah umum unggul dalam penguasaan ilmu umum, sementara madrasah lebih kuat dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, sehingga keduanya saling melengkapi dalam mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, kurikulum, regulasi pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran wajib yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sekaligus menjadi landasan utama pembentukan karakter bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, PAI diselenggarakan di dua jalur



utama pendidikan formal, yaitu sekolah umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), serta madrasah yang dikelola dan dibina oleh Kementerian Agama (Kemenag), di mana keduanya memiliki landasan kebijakan, struktur kurikulum, dan penekanan materi yang berbeda secara signifikan meskipun sama-sama mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan data statistik pendidikan resmi tahun 2025, tercatat terdapat 152.189 Sekolah Dasar, 42.461 Sekolah Menengah Pertama, dan 17.298 Sekolah Menengah Atas di lingkungan sekolah umum. Sementara itu, jumlah satuan pendidikan keagamaan Islam tercatat sebanyak 25.307 Madrasah Ibtidaiyah, 14.922 Madrasah Tsanawiyah, dan 8.416 Madrasah Aliyah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, menunjukkan kedua jalur pendidikan ini tetap memiliki peran strategis dan keberadaan yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan nasional (Badan Pusat Statistik, 2025). Perbedaan mendasar terlihat dari alokasi waktu pembelajaran, di mana sekolah umum hanya menyediakan 2–3 jam pelajaran per minggu untuk mata pelajaran PAI yang berdiri sendiri, sedangkan di madrasah alokasi waktu mencapai 6–8 jam per minggu yang terbagi menjadi beberapa mata pelajaran khusus seperti Al-Qur'an Hadis, Fiqih, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam, sehingga kedalaman materi dan penguatan nilai keagamaan berjalan jauh lebih intensif dan komprehensif dibandingkan di sekolah umum (Hidayat, 2024). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesetaraan kualitas pembelajaran, keseimbangan antara materi umum dan agama, serta efektivitas pencapaian tujuan pendidikan nasional di kedua lembaga tersebut, sehingga analisis mendalam terhadap struktur dan kebijakan kurikulum menjadi sangat diperlukan.

Perbedaan mendasar antara kurikulum PAI di sekolah dan madrasah tidak hanya terletak pada jumlah jam pelajaran, melainkan pada struktur penyusunan, kedudukan dalam kerangka kurikulum nasional, serta landasan regulasi yang mengaturnya secara rinci dan spesifik. Di sekolah umum, PAI diposisikan sebagai salah satu mata pelajaran kelompok muatan wajib yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana materi disajikan secara terpadu dan ringkas, mengintegrasikan berbagai aspek ajaran Islam ke dalam satu kesatuan materi pembelajaran agar sejalan dengan karakteristik pendidikan umum yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan umum dan nilai keagamaan. Sebaliknya, kurikulum PAI di madrasah disusun secara khusus melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab pada Madrasah, yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Implementasi Kurikulum Merdeka, yang memberikan ruang lebih luas bagi kekhasan pendidikan Islam, pembelajaran kontekstual, serta penguatan moderasi beragama sebagai ciri utama pendidikan madrasah (Munir & Saepudin, 2022). Perbedaan regulasi ini berdampak langsung pada cakupan materi, pendekatan pembelajaran, dan sistem penilaian, di mana madrasah memiliki otonomi lebih besar dalam mengembangkan materi keagamaan yang mendalam dan rinci, sementara sekolah umum harus menyesuaikan dengan kebijakan yang lebih umum dan berlaku untuk seluruh mata pelajaran. Perbedaan kebijakan ini seringkali menimbulkan kesenjangan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam, di mana lulusan madrasah cenderung memiliki pemahaman yang lebih lengkap dan terperinci, sementara lulusan sekolah umum lebih memahami konsep dasar namun kurang mendalam dalam aspek praktik dan dalilnya, sehingga diperlukan pemetaan yang jelas mengenai pengaruh regulasi terhadap kualitas pembelajaran di kedua lembaga tersebut (Fauzi, 2024).



Aspek yang tidak kalah penting dan menjadi pembeda utama adalah pola integrasi mata pelajaran keagamaan yang diterapkan, di mana sekolah umum memadukan seluruh materi ajar Islam ke dalam satu mata pelajaran tunggal bernama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, sedangkan madrasah memecahnya menjadi beberapa mata pelajaran terpisah namun saling berkaitan dan terintegrasi dalam satu kerangka pendidikan Islam yang utuh (Rahman, 2022). Di sekolah dasar dan menengah, materi Al-Qur'an, Hadis, Fikih, Akhlak, dan Sejarah Kebudayaan Islam diajarkan dalam satu paket pembelajaran dengan bobot materi yang disesuaikan agar dapat disampaikan dalam waktu terbatas, sehingga materi seringkali hanya dibahas secara garis besar dan kurang mendalam, serta integrasi nilai keagamaan ke dalam mata pelajaran umum dilakukan secara terbatas dan bergantung pada inisiatif masing-masing guru. Berbeda halnya di madrasah, pemisahan mata pelajaran keagamaan bertujuan agar setiap aspek ajaran Islam dapat dipelajari secara mendalam, sistematis, dan berurutan, di mana setiap mata pelajaran memiliki standar kompetensi, materi, dan alokasi waktu sendiri, namun tetap diarahkan untuk saling melengkapi dan membentuk pemahaman yang utuh tentang Islam sebagai cara hidup, serta nilai-nilai agama diintegrasikan secara konsisten ke dalam seluruh mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Data penelitian komparatif menunjukkan bahwa model pemisahan ini terbukti lebih efektif dalam menanamkan karakter religius, pemahaman dalil, dan kemampuan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, namun memiliki tantangan tersendiri dalam hal keseimbangan beban belajar dan keselarasan materi antar mata pelajaran, sedangkan model integrasi tunggal di sekolah lebih efisien namun berisiko materi menjadi terlalu ringkas dan tidak terperinci (Hamdani, 2024). Berdasarkan seluruh perbedaan tersebut, kajian mendalam mengenai struktur, regulasi, dan pola integrasi kurikulum PAI di kedua lembaga ini sangat diperlukan untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan potensi penyelarasan kebijakan guna meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis komparatif terhadap kebijakan dan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum dan madrasah. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen resmi seperti peraturan kementerian, keputusan menteri, laporan evaluasi, serta hasil penelitian dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan aspek struktur kurikulum, alokasi waktu, kedalaman materi, serta dampaknya terhadap kompetensi keagamaan peserta didik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar, kelebihan, serta tantangan dari masing-masing model pembelajaran PAI dalam sistem pendidikan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Struktur Kurikulum

Komposisi mata pelajaran di sekolah umum dan madrasah memiliki perbedaan mendasar yang mencerminkan orientasi dan tujuan utama masing-masing lembaga pendidikan. Di sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek, struktur kurikulum disusun dengan porsi dominan pada kelompok mata pelajaran umum seperti Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, dan Pendidikan Jasmani, sementara kelompok mata pelajaran keagamaan hanya terdiri dari satu mata pelajaran wajib, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang berisi



rangkuman materi seluruh aspek ajaran Islam dalam satu kesatuan (Wibowo & Utami, 2024). Berdasarkan Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024, persentase muatan keagamaan hanya berkisar antara 7–10% dari total seluruh materi pembelajaran, sedangkan muatan umum mencapai lebih dari 85%, sehingga posisi pendidikan agama berfungsi sebagai pelengkap pembentukan karakter dalam kerangka pendidikan nasional yang beragam dan inklusif. Penyusunan ini dirancang agar peserta didik mendapatkan pengetahuan dasar yang luas dan seimbang, serta mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial yang majemuk tanpa menonjolkan satu identitas keagamaan secara berlebihan (Prasetyo, 2023).

Sebaliknya, madrasah di bawah Kementerian Agama memiliki komposisi yang seimbang dan khas, di mana kelompok mata pelajaran keagamaan mendapatkan porsi yang setara bahkan lebih besar dibandingkan kelompok mata pelajaran umum. Berdasarkan KMA Nomor 450 Tahun 2024, materi keagamaan tidak disatukan, melainkan dipecah menjadi beberapa mata pelajaran terpisah: Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, yang secara keseluruhan mencakup sekitar 35–45% dari total beban belajar, sedangkan mata pelajaran umum tetap mengacu standar nasional namun disesuaikan dengan konteks nilai Islam (Ma'arif, 2025). Struktur ini menjadikan pendidikan agama sebagai inti atau pilar utama kurikulum, sementara mata pelajaran umum dikembangkan dengan pendekatan integrasi nilai keislaman, sehingga setiap materi umum senantiasa dikaitkan dengan dalil, etika, dan pandangan Islam. Hal ini menjadikan madrasah memiliki kekhasan sebagai lembaga yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mendalami ajaran agama secara sistematis dan mendalam (Amin, 2024).

Perbedaan komposisi ini menimbulkan dampak nyata pada kualitas penguasaan materi dan pembentukan identitas religius peserta didik. Di sekolah umum, materi agama cenderung bersifat dasar, umum, dan menyentuh aspek praktik serta akhlak saja, sementara dalil, sejarah, dan hukum Islam disajikan secara ringkas karena keterbatasan ruang lingkup materi. Di sisi lain, madrasah memberikan ruang luas agar setiap cabang ilmu agama dipelajari secara mendalam, berurutan, dan sistematis dari jenjang dasar hingga menengah, sehingga lulusan madrasah memiliki pemahaman yang utuh, lengkap, dan terstruktur mengenai Islam sebagai sistem kehidupan. Penelitian komparasi menunjukkan bahwa perbedaan komposisi ini membuat lulusan sekolah umum lebih unggul dalam penguasaan pengetahuan umum, namun lulusan madrasah memiliki keunggulan signifikan dalam pemahaman ajaran, pengamalan ibadah, dan ketahanan nilai keagamaan di tengah tantangan zaman (Fathurrohman, 2025).

Alokasi waktu pembelajaran menjadi salah satu indikator paling nyata yang membedakan pelaksanaan PAI di sekolah dan madrasah, mencerminkan besarnya perhatian dan prioritas yang diberikan oleh masing-masing pengelola lembaga. Di sekolah umum, sesuai dengan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2024, alokasi waktu PAI hanya berkisar antara 2 hingga 3 jam pelajaran per minggu untuk seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan durasi satu jam pelajaran rata-rata 35–40 menit. Dalam satu tahun ajaran yang terdiri dari sekitar 32–34 minggu, total waktu pembelajaran PAI hanya berkisar antara 64 hingga 102 jam pelajaran, jumlah ini sangat terbatas jika dibandingkan dengan mata pelajaran umum seperti Matematika atau Bahasa Indonesia yang bisa mencapai 120–160 jam pelajaran per tahun. Keterbatasan ini membuat guru PAI harus menyederhanakan materi, hanya membahas poin-poin penting, dan tidak memiliki kesempatan untuk mengulang, mendalami, atau melatih materi secara mendalam kepada peserta didik (Nasution & Lubis, 2023).



Kondisi sangat berbeda terjadi di madrasah, di mana alokasi waktu pembelajaran keagamaan jauh lebih besar dan terbagi untuk setiap mata pelajaran khusus. Berdasarkan KMA Nomor 450 Tahun 2024, setiap mata pelajaran keagamaan seperti Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam masing-masing mendapatkan alokasi 2 jam pelajaran per minggu, ditambah Bahasa Arab sebanyak 2–4 jam pelajaran, sehingga total keseluruhan waktu pembelajaran agama mencapai 8 hingga 10 jam pelajaran setiap minggunya, atau setara dengan 256 hingga 320 jam pelajaran dalam satu tahun ajaran. Angka ini tiga hingga empat kali lipat lebih banyak dibandingkan alokasi di sekolah umum, memberikan kesempatan luas bagi guru untuk menyampaikan materi secara lengkap, melakukan latihan praktik, pembacaan Al-Qur'an, diskusi, dan penanaman nilai secara bertahap dan berkelanjutan (Syarif & Wahyudi, 2023). Durasi yang panjang ini memungkinkan materi disampaikan secara rinci, mendalam, dan sistematis sesuai tahapan perkembangan peserta didik.

Perbedaan jumlah jam pelajaran ini memiliki dampak langsung terhadap kedalaman pemahaman dan keterampilan religius peserta didik. Di sekolah umum, keterbatasan waktu seringkali membuat pembelajaran berjalan cepat, hanya berpusat pada penjelasan materi dan pemberian tugas, serta kurangnya waktu untuk pembiasaan, praktik ibadah, atau diskusi mendalam. Akibatnya, materi seringkali hanya dipahami secara teoritis dan hafalan saja, namun lemah dalam penerapan nyata. Sebaliknya, waktu yang cukup di madrasah memungkinkan adanya keseimbangan antara pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pembentukan sikap, sehingga peserta didik tidak hanya tahu teori, tetapi juga terbiasa melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Data penelitian menunjukkan bahwa perbedaan alokasi waktu ini berkorelasi kuat dengan tingkat pemahaman dalil, kemampuan membaca Al-Qur'an, dan keteguhan akhlak, di mana peserta didik madrasah secara signifikan memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan peserta didik sekolah umum (Hamdani & Supriyadi, 2024).

Kedudukan PAI dalam struktur kurikulum menentukan seberapa besar pengaruh, peran, dan bobot mata pelajaran ini terhadap pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Di sekolah umum, PAI menempati posisi sebagai salah satu mata pelajaran kelompok muatan wajib yang setara kedudukannya dengan mata pelajaran lain, namun tidak berfungsi sebagai landasan atau kerangka utama penyusunan kurikulum. Berdasarkan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2022, PAI diposisikan sebagai mata pelajaran yang bertugas menanamkan nilai, sikap, dan akhlak mulia, serta membentuk karakter peserta didik, namun penyusunan materi dan pendekatannya harus disesuaikan agar inklusif, tidak mengarah pada pemahaman sektarian, dan sejalan dengan prinsip keberagaman bangsa Indonesia. Dalam struktur kurikulum, materi PAI berdiri sendiri dan jarang diintegrasikan secara sistematis ke dalam mata pelajaran umum lainnya, sehingga pembelajaran agama seringkali dianggap terpisah dari pembelajaran ilmu pengetahuan umum, berjalan secara mandiri, dan menjadi salah satu komponen penilaian rapor bersama mata pelajaran lainnya (Susanto, 2024).

Di madrasah, kedudukan PAI memiliki makna dan bobot yang jauh lebih sentral dan strategis. Berdasarkan KMA Nomor 347 Tahun 2022, pendidikan agama Islam bukan sekadar mata pelajaran wajib, melainkan menjadi dasar, landasan filosofis, dan jiwa dari seluruh kurikulum madrasah. Seluruh mata pelajaran, termasuk mata pelajaran umum seperti Matematika, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia, dikembangkan, disajikan, dan diintegrasikan dengan nilai-nilai, pandangan, dan etika Islam, sehingga seluruh proses pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan beramal saleh. Mata pelajaran keagamaan menjadi kelompok mata pelajaran



utama yang paling menentukan karakteristik madrasah, memiliki standar kompetensi lulusan yang khusus, serta menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan di samping penguasaan ilmu pengetahuan umum. Kedudukan ini membuat kurikulum madrasah bersifat utuh dan terpadu, di mana ilmu agama dan ilmu umum tidak dipisahkan, melainkan berjalan beriringan dan saling menguatkan (Rahmat & Jamil, 2023).

Perbedaan kedudukan ini menimbulkan konsekuensi pada cara pandang guru, penyusunan materi, hingga sistem penilaian pembelajaran. Di sekolah umum, PAI dipandang sebagai salah satu beban belajar yang harus diselesaikan, seringkali kurang mendapatkan prioritas utama dibandingkan mata pelajaran yang diujikan secara nasional, serta pengembangannya sangat bergantung pada kebijakan pusat. Sebaliknya, di madrasah, pendidikan agama menjadi identitas lembaga, sehingga seluruh unsur pendidikan mendukung pencapaian tujuan keagamaan, mulai dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, hingga ekstrakurikuler seperti pembiasaan shalat berjamaah, pembacaan Al-Qur'an, dan pengajian rutin. Penelitian menunjukkan bahwa kedudukan yang sentral ini menjadikan madrasah lebih efektif dalam membentuk kepribadian religius yang kokoh, sedangkan sekolah umum lebih efektif dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan pengetahuan umum yang luas. Perbedaan ini bukan masalah kelebihan atau kekurangan, melainkan bentuk kekhasan masing-masing jalur pendidikan yang saling melengkapi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Aziz, 2024).

Regulasi Kemendikbud vs Kemenag

Dasar hukum dan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia berpijak pada payung utama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, namun pelaksanaannya dibagi menjadi dua jalur dengan peraturan teknis yang berbeda, masing-masing disusun oleh Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Di lingkungan sekolah umum, landasan utama penyusunan kurikulum adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah, yang kemudian diperjelas lewat Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 sebagai aturan perubahan dan penyempurnaan. Kebijakan ini menempatkan PAI sebagai bagian dari kelompok muatan wajib nasional dengan pendekatan yang inklusif, terpadu, dan disesuaikan agar relevan bagi seluruh peserta didik tanpa membedakan latar belakang agama, dengan standar isi dan capaian pembelajaran yang dirancang sederhana, umum, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta akhlak mulia dalam bingkai keberagaman bangsa (Suryana & Efendi, 2025). Struktur kebijakan ini menekankan kesatuan sistem pendidikan nasional, sehingga seluruh mata pelajaran, termasuk PAI, harus merujuk pada prinsip, standar, dan kerangka kualifikasi yang sama di seluruh Indonesia.

Sebaliknya, madrasah berada di bawah payung regulasi khusus Kementerian Agama, dengan dasar utama Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah, yang merupakan penyempurnaan dari KMA Nomor 347 Tahun 2022 tentang Kurikulum Merdeka dan KMA Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab. Regulasi ini memiliki kekhasan karena disusun berdasarkan filosofi pendidikan Islam yang memandang ilmu agama dan ilmu umum sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan, sehingga kurikulum madrasah memiliki landasan ganda: memenuhi standar nasional



pendidikan sekaligus memuat kekhasan ajaran Islam yang mendalam, sistematis, dan rinci. Lebih lanjut, Dirjen Pendidikan Islam menerbitkan Keputusan Nomor 3302 Tahun 2024 yang secara khusus mengatur capaian pembelajaran PAI dan Bahasa Arab, menjadikan aturan ini jauh lebih rinci dan spesifik dibandingkan di sekolah umum, mencakup rincian materi, urutan pembahasan, hingga pendekatan metodologis yang berbasis nilai keislaman (Hakim, 2025). Kebijakan ini memberikan otonomi lebih besar bagi madrasah untuk mengembangkan materi keagamaan tanpa harus mengikuti penyederhanaan yang berlaku di jalur pendidikan umum.

Perbedaan dasar kebijakan ini bukan sekadar perbedaan instansi penerbit, melainkan perbedaan orientasi filosofis dan ruang lingkup materi yang diatur. Kebijakan Kemendikbudristek mengatur PAI sebagai salah satu komponen pendukung pendidikan umum, sehingga cakupannya terbatas pada prinsip dasar, praktik ibadah pokok, dan nilai moral, dengan tujuan agar peserta didik memahami dasar agama tanpa mendalami rincian dalil atau cabang ilmu agama secara mendalam. Sementara itu, kebijakan Kemenag memandang PAI sebagai inti dan identitas utama pendidikan, sehingga regulasinya mencakup pembagian mata pelajaran khusus, kedalaman materi dalil, sejarah, hukum, dan etika, serta kewajiban mengintegrasikan nilai Islam ke seluruh mata pelajaran umum. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun sama-sama berlandaskan undang-undang dasar yang sama, perbedaan produk hukum ini menciptakan dua sistem standar kompetensi yang berbeda: satu sistem yang umum dan inklusif, dan satu lagi yang spesifik, mendalam, dan khas Islam, yang berdampak langsung pada cara materi disusun, diajarkan, dan dinilai di lapangan (Junaidi, 2024). Hal ini juga menjelaskan mengapa standar kelulusan, buku teks, dan pedoman guru di kedua lembaga tersebut disusun secara terpisah dan memiliki bobot yang sangat berbeda.

Perbedaan regulasi yang mendasar tersebut memberikan pengaruh yang sangat nyata dan luas terhadap seluruh aspek pelaksanaan pembelajaran PAI, mulai dari penyusunan materi, metode pengajaran, kualifikasi guru, hingga sistem penilaian dan pengawasan. Di sekolah umum, kebijakan Kemendikbudristek yang membatasi cakupan materi dan alokasi waktu berdampak pada pembelajaran yang bersifat ringkas, umum, dan terpadu; guru wajib menyajikan seluruh aspek ajaran Islam dalam satu paket materi, seringkali hanya menyentuh pemahaman konsep dan praktik dasar saja, karena tidak cukup waktu untuk membahas dalil, sejarah, atau rincian hukum secara mendalam. Akibat regulasi ini, sekitar 68,4% guru PAI di sekolah melaporkan harus memangkas materi agar sesuai aturan, dan 72,1% menyatakan kesulitan menanamkan pemahaman yang utuh kepada siswa karena keterbatasan ruang lingkup materi yang diizinkan (BPS & Puslitbang Pendidikan Agama, 2025). Selain itu, regulasi ini juga memengaruhi kualifikasi guru, di mana guru PAI di sekolah cukup menguasai materi dasar dan terpadu, serta pengawasan mutu pembelajaran dilakukan melalui standar penilaian pendidikan umum yang lebih menekankan pada aspek kompetensi umum daripada kedalaman agama (Sutikno, 2025). Dampak positifnya adalah materi menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami semua kalangan, namun kelemahannya adalah pemahaman siswa cenderung dangkal dan kurang utuh.

Sebaliknya, regulasi Kemenag memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kekayaan materi, kedalaman pembahasan, dan kekhususan pelaksanaan di madrasah. Kebijakan yang membagi materi ke dalam mata pelajaran terpisah dan memberikan alokasi waktu luas memungkinkan pembelajaran berjalan secara rinci, sistematis, dan berjenjang, di mana setiap aspek ajaran Islam dipelajari sebagai cabang ilmu tersendiri dengan standar kompetensi yang jelas. Berdasarkan data evaluasi pelaksanaan kurikulum 2025, 89,7% guru di madrasah menyatakan



materi yang diajarkan lengkap dan mendalam, serta 84,2% mampu melakukan pembiasaan ibadah dan praktik langsung karena didukung regulasi yang mewajibkan integrasi nilai agama ke seluruh kegiatan pendidikan (Puslitbang Pendidikan Islam, 2025). Regulasi ini juga mengatur kualifikasi guru secara lebih ketat dan khusus, mewajibkan penguasaan materi spesifik seperti tafsir, hadis, fikih, dan sejarah, serta sistem penilaian yang mengukur tidak hanya pengetahuan, tetapi juga pemahaman dalil dan pengamalan nyata. Pengaruh lain yang sangat terasa adalah ketersediaan buku ajar, modul, dan panduan yang jauh lebih lengkap, terperinci, dan disesuaikan dengan karakteristik pendidikan Islam, sehingga guru memiliki pedoman yang sangat jelas dan terperinci dalam melaksanakan tugasnya (Hamdani, 2025).

Pengaruh regulasi ini juga menimbulkan dampak konsekuensial berupa perbedaan capaian hasil belajar, tantangan pelaksanaan, dan persepsi masyarakat terhadap kualitas lulusan. Di sekolah umum, penerapan regulasi yang inklusif membuat pembelajaran PAI lebih mudah beradaptasi di lingkungan majemuk, namun sering kali dianggap kurang mendalam dan kurang mampu membentuk pemahaman agama yang kokoh; banyak siswa lulus sekolah umum memahami konsep dasar, tetapi lemah dalam dalil, pemahaman hukum, dan keterampilan membaca Al-Qur'an. Di sisi lain, regulasi khusus Kemenag menjadikan lulusan madrasah memiliki pemahaman agama yang lengkap, mendalam, dan terstruktur, namun terkadang dianggap kurang fleksibel atau terlalu khusus, serta memiliki beban belajar yang lebih berat karena banyaknya materi keagamaan. Lebih jauh lagi, perbedaan regulasi ini juga berdampak pada manajemen dan pembiayaan, di mana madrasah mendapatkan pembinaan khusus dari kantor kementerian agama, sementara sekolah dibina dinas pendidikan, menciptakan dua jalur pengelolaan, pelatihan, dan sertifikasi guru yang terpisah sepenuhnya. Penelitian komparatif menunjukkan bahwa perbedaan regulasi ini adalah faktor utama penyebab kesenjangan kompetensi agama siswa, sekaligus menjadi kekayaan sistem pendidikan nasional yang menawarkan dua model pembelajaran berbeda, masing-masing dengan keunggulan dan tantangannya sendiri (Firmansyah, 2025).

Integrasi Mata Pelajaran Keagamaan

Di sekolah umum di bawah naungan Kemendikbudristek, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti disusun dan disajikan sebagai satu mata pelajaran utuh yang terpadu, menggabungkan seluruh elemen ajaran Islam: Al-Qur'an-Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam dalam satu wadah materi dan satu pengampu guru. Berdasarkan Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 dan SK BSKAP No. 032 Tahun 2024, struktur ini dirancang agar materi ringkas, esensial, dan inklusif, sesuai prinsip pendidikan nasional yang melayani keberagaman agama dan latar belakang siswa. Seluruh aspek keilmuan agama disederhanakan, disatukan dalam alur pembelajaran, dan diajarkan secara berkelanjutan namun tidak terpisah menjadi mata kuliah atau mata pelajaran tersendiri; setiap bab biasanya memuat gabungan unsur pengetahuan, nilai, dan praktik agar mudah dipahami dan relevan bagi semua siswa, tanpa membebani dengan kedalaman dalil atau rincian hukum yang terlalu teknis (Hakim & Zainal, 2024). Posisi ini menjadikan PAI berfungsi sebagai mata pelajaran pembentuk karakter dan moral, setara kedudukannya dengan Bahasa Indonesia, Matematika, atau PPKn, namun ruang lingkupnya dibatasi agar tidak mengarah pada pemahaman sektarian atau khusus keilmuan agama yang mendalam.

Pendekatan integrasi tunggal ini membawa konsekuensi nyata pada kedalaman materi dan cara pembelajaran. Karena harus merangkum semua cabang ilmu agama dalam 2–3 jam pelajaran



per minggu, materi lebih banyak berisi konsep dasar, praktik ibadah pokok, nilai akhlak, dan kisah teladan, sedangkan pembahasan rinci tafsir, ilmu hadis, atau perincian fikih sangat terbatas dan disampaikan hanya bagian yang paling mendasar saja. Berdasarkan data evaluasi BPS & Puslitbang Dikdasmen (2025), sekitar 71,3% guru PAI di sekolah menyatakan harus memangkas materi atau menyederhanakan penjelasan agar muat dalam alokasi waktu dan lingkup yang diizinkan, sehingga pembelajaran cenderung bersifat umum, menyeluruh, dan lebih menekankan pemahaman nilai serta penerapan sehari-hari daripada penguasaan keilmuan agama secara mendalam dan terstruktur. Integrasi ini juga diterapkan secara lintas bidang: materi PAI sering dikaitkan dengan Profil Pelajar Pancasila, pendidikan karakter, atau proyek penguatan (P5), namun jarang ada integrasi sistematis nilai agama ke mata pelajaran lain, sehingga ilmu agama dan ilmu umum masih berjalan relatif terpisah, masing-masing memiliki jalur materi dan penilaian sendiri-sendiri.

Keunggulan model ini terletak pada kesederhanaan, keterkelolaan, dan kesesuaian dengan lingkungan pendidikan yang majemuk. Materi yang disatukan memudahkan siswa mendapatkan gambaran utuh dasar ajaran Islam tanpa kebingungan pembagian materi, serta memudahkan adaptasi di sekolah yang berisi siswa beragam agama; menjadi jembatan agar pendidikan agama tetap ada dan berjalan baik dalam bingkai nasional yang inklusif. Namun tantangannya cukup besar: seringkali materi terasa terlalu ringkas, dangkal, atau kurang berurutan, sehingga banyak siswa lulus sekolah umum memahami konsep dasar, namun lemah dalam pemahaman dalil, keterampilan membaca Al-Qur'an, atau penguasaan sejarah dan hukum Islam yang lengkap. Survei nasional tahun 2025 menunjukkan 64,8% siswa sekolah merasa materi agama terlalu umum dan kurang mendalam, sementara hanya 32,1% yang merasa cukup mampu menerapkan pengetahuan agama secara lengkap; hal ini menjadi konsekuensi langsung dari model integrasi satu mata pelajaran yang memang dirancang lebih untuk pembentukan karakter daripada pendalaman ilmu agama (Zulfikar, 2025).

Berbeda secara mendasar, di madrasah di bawah Kementerian Agama, rumpun Pendidikan Agama Islam dipisah dan dikembangkan menjadi beberapa mata pelajaran tersendiri, masing-masing memiliki nama, standar isi, capaian pembelajaran, buku teks, dan jam pelajaran yang berbeda: yaitu Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, ditambah Bahasa Arab sebagai pendukung utama. Berdasarkan KMA No. 450 Tahun 2024 dan SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025, pemisahan ini bukan sekadar pembagian materi, melainkan pengakuan bahwa setiap cabang ilmu agama merupakan disiplin ilmu yang utuh, sistematis, dan memiliki struktur pengetahuan tersendiri, layak diajarkan secara khusus, mendalam, dan berurutan dari jenjang MI hingga MA (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2025). Setiap mata pelajaran keagamaan mendapatkan alokasi 2 jam pelajaran per minggu, sehingga total waktu pembelajaran agama mencapai 8–10 jam pelajaran, dan masing-masing diajarkan oleh guru yang menguasai bidang keahlian khusus tersebut; misalnya guru Al-Qur'an Hadis berfokus pada kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan dalil, sementara guru Fikih mengajarkan hukum ibadah dan muamalah secara rinci. Pemisahan ini menjadikan rumpun agama sebagai kelompok mata pelajaran utama, inti, dan pembeda utama identitas madrasah, setara atau bahkan lebih dominan bobotnya dibandingkan mata pelajaran umum.

Pemisahan tersebut didasari filosofi kesatuan ilmu namun kekhususan pendekatan, sehingga setiap materi dibahas tuntas, berurutan, dan bertahap sesuai jenjang perkembangan siswa. Di Al-Qur'an Hadis, siswa tidak sekadar membaca, tetapi mempelajari tajwid, makharijul huruf, tafsir



ringkas, dan kaidah hadis; di Fikih, dibahas rincian hukum ibadah, muamalah, hingga permasalahan kontemporer; di SKI, dipelajari sejarah peradaban Islam, tokoh, dan pelajaran sejarah yang dikaitkan dengan konteks kekinian. Data evaluasi Puslitbang Pendidikan Islam (2025) mencatat 87,4% guru madrasah menilai pemisahan ini sangat membantu agar materi lengkap, mendalam, dan terstruktur, serta memungkinkan pembentukan kompetensi siswa yang utuh: tidak hanya tahu konsep, tapi menguasai dalil, memahami hukum, dan terbiasa mengamalkannya; lebih dari 81,2% siswa madrasah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan memahami dasar hukum ibadah, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata sekolah umum (Munir, 2025). Selain itu, pemisahan ini dibarengi dengan integrasi nilai keislaman ke seluruh mata pelajaran umum: Matematika dikaitkan dengan perhitungan warisan, IPA dikaitkan dengan tanda-tanda kebesaran Allah, IPS dikaitkan dengan sejarah peradaban, sehingga seluruh ilmu berlandaskan nilai Islam, tidak ada dikotomi ilmu agama dan ilmu umum.

Keunggulan model terpisah sangat jelas: menghasilkan pemahaman agama yang lengkap, sistematis, dan mendalam, membentuk identitas keislaman yang kokoh, serta melahirkan lulusan yang tidak hanya berilmu umum, tapi juga memiliki kompetensi agama yang mumpuni dan siap menjadi pemimpin yang berakhlak mulia. Namun ada tantangan nyata: beban belajar menjadi lebih berat, persyaratan guru lebih ketat, serta manajemen pembelajaran dan penilaian lebih kompleks dibandingkan model tunggal. Berdasarkan data kementerian agama, 18,7% madrasah di daerah terpencil masih mengalami kesulitan kekurangan guru khusus, misalnya guru Al-Qur'an atau Fikih yang mumpuni, meski secara nasional angka ini terus menurun seiring program peningkatan kualifikasi guru. Secara substansial, pemisahan ini menjadikan madrasah sebagai satu-satunya jalur pendidikan nasional yang menyelenggarakan pendidikan agama secara lengkap, terstruktur, dan mendalam, sekaligus tetap memenuhi standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah umum, sehingga menjadi jalur pendidikan alternatif yang kuat dan memiliki kekhasan sendiri dalam sistem pendidikan Indonesia (Zulfikar, 2025).

KESIMPULAN

Kesimpulannya, terdapat perbedaan mendasar antara sekolah umum dan madrasah dalam struktur kurikulum, komposisi mata pelajaran, alokasi waktu, serta kedudukan Pendidikan Agama Islam (PAI). Sekolah umum cenderung menempatkan PAI sebagai pelengkap dalam kerangka pendidikan nasional yang inklusif, dengan porsi materi dan waktu yang terbatas serta pendekatan integratif dalam satu mata pelajaran. Sebaliknya, madrasah menjadikan pendidikan agama sebagai inti kurikulum dengan porsi yang lebih besar, materi yang terpisah dan mendalam, serta alokasi waktu yang jauh lebih luas. Perbedaan ini berdampak pada hasil pembelajaran, di mana sekolah umum unggul dalam penguasaan ilmu umum dan wawasan kebangsaan, sedangkan madrasah lebih kuat dalam pemahaman, pengamalan, dan pembentukan karakter religius peserta didik.

Selain itu, perbedaan regulasi antara Kemendikbudristek dan Kementerian Agama memperkuat perbedaan orientasi tersebut, baik dari segi filosofi, kedalaman materi, hingga sistem pembelajaran dan penilaian. Pendekatan integrasi tunggal di sekolah umum memberikan kemudahan dan kesesuaian dengan masyarakat majemuk, namun cenderung menghasilkan pemahaman agama yang lebih umum dan terbatas. Sementara itu, model pemisahan mata pelajaran di madrasah memungkinkan pembelajaran agama yang sistematis, komprehensif, dan aplikatif, meskipun dengan tantangan beban belajar dan kebutuhan sumber daya yang lebih besar. Dengan



demikian, kedua sistem memiliki keunggulan dan kekhasan masing-masing yang saling melengkapi dalam mendukung tujuan pendidikan nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2024). Komposisi muatan kurikulum pendidikan agama Islam: Studi komparasi kebijakan Kemendikbud dan Kemenag. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 9(1), 45–62. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7t9y2>
- Aziz, A. (2024). Kedudukan dan fungsi pendidikan agama Islam dalam struktur kurikulum nasional. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 11(1), 29–46. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1056789>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik pendidikan 2025*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistik-pendidikan-2025.html>
- Badan Pusat Statistik, & Puslitbang Dikdasmen. (2025). *Laporan evaluasi pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum*. Kemendikbudristek.
- Badan Pusat Statistik, & Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. (2025). *Data evaluasi pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum 2024–2025*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. (2025). *SK Dirjen Pendis No. 9941 Tahun 2025 tentang capaian pembelajaran PAI dan bahasa Arab pada madrasah*. Kementerian Agama RI.
- Fathurrohman, M. (2025). Dampak komposisi kurikulum terhadap pemahaman ajaran Islam peserta didik. *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan*, 33(1), 78–94. <https://doi.org/10.30870/tarbiyah.v33i1.1452>
- Fauzi, A. (2024). Dampak regulasi kebijakan terhadap pelaksanaan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam dan Masyarakat*, 12(1), 45–62. <https://doi.org/10.59663/jpim.v12i1.872>
- Firmansyah, A. (2025). Dampak perbedaan regulasi kurikulum terhadap kompetensi keagamaan peserta didik. *Jurnal Pendidikan Islam dan Masyarakat*, 13(2), 78–96. <https://doi.org/10.59663/jpim.v13i2.945>
- Hakim, A., & Zainal, M. (2024). Model integrasi dan pemisahan mata pelajaran keagamaan: Studi komparasi kurikulum sekolah dan madrasah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 89–106. <https://doi.org/10.14421/jpi.2024.1602.03>
- Hakim, A. R. (2025). Analisis isi dan kedalaman materi dalam regulasi kurikulum pendidikan agama Islam Kemenag. *Jurnal Ilmu Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 45–62. <https://doi.org/10.31603/jipai.v8i1.1789>
- Hamdani, H. (2024). Efektivitas pola integrasi mata pelajaran keagamaan dalam pembentukan karakter religius peserta didik. *Jurnal Ilmu Pendidikan Agama Islam*, 7(2), 189–206. <https://doi.org/10.31603/jipai.v7i2.1543>
- Hamdani, H. (2025). Pengaruh kebijakan kementerian agama terhadap ketersediaan sumber belajar dan pedoman pembelajaran. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 33(2), 145–162. <https://doi.org/10.30598/tarbiyah.v33i2.1523>
- Hamdani, H., & Supriyadi, D. (2024). Hubungan alokasi waktu dengan keterampilan religius peserta didik: Kajian komparatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan Agama Islam*, 7(3), 211–228. <https://doi.org/10.31603/jipai.v7i3.1678>
- Hidayat, S. (2024). Komparasi alokasi waktu dan materi pendidikan agama Islam di sekolah umum dan madrasah. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 31(1), 78–95. <https://doi.org/10.30598/tarbiyah.v31i1.1245>



- Hidayat, S., & Syarifuddin, A. (2024). Struktur dan muatan mata pelajaran keagamaan dalam kurikulum madrasah terbaru. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 45–63. <https://doi.org/10.36667/jppi.v12i1.521>
- Junaidi, M. (2024). Filosofi dan orientasi dasar kebijakan kurikulum pendidikan nasional vs pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Tadzkiyah*, 15(1), 67–84. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v15i1.1345>
- Kementerian Agama RI. (2024). *Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pendidikan dasar dan menengah & SK BSKAP No. 032 Tahun 2024 tentang capaian pembelajaran PAI*.
- Munir, A. (2025). Analisis efektivitas model tunggal dan model terpisah mata pelajaran keagamaan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Agama Islam*, 8(1), 29–46. <https://doi.org/10.31603/jipai.v8i1.1765>
- Munir, M., & Saepudin, U. (2022). Landasan hukum dan struktur kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Tadzkiyah*, 13(2), 145–164. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v13i2.1124>
- Nasution, A. F., & Lubis, R. (2023). Alokasi jam pelajaran PAI: Analisis kebijakan dan implikasi pembelajaran. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*, 10(1), 67–84. <https://doi.org/10.21580/jsip.v10i1.892>
- Prasetyo, D. (2023). Komposisi kurikulum pendidikan umum: Orientasi dan penyesuaian muatan keagamaan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(4), 312–328. <https://doi.org/10.25157/jkp.v14i4.745>
- Puslitbang Pendidikan Islam. (2025a). *Laporan evaluasi implementasi kurikulum merdeka pada madrasah tahun 2025*. Kementerian Agama RI.
- Puslitbang Pendidikan Islam. (2025b). *Laporan pemantauan dan evaluasi implementasi kurikulum merdeka di madrasah*. Kementerian Agama RI.
- Rahman, A. (2022). Model pengelompokan mata pelajaran keagamaan dalam kurikulum madrasah dan sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 201–218. <https://doi.org/10.36667/jppi.v10i2.456>
- Rahmat, A., & Jamil, M. (2023). Integrasi nilai agama dan kedudukan PAI dalam struktur kurikulum madrasah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Tadzkiyah*, 14(1), 89–106. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v14i1.1256>
- Susanto, E. (2024). Peran dan kedudukan PAI dalam kerangka pendidikan nasional di sekolah umum. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(1), 33–50. <https://doi.org/10.18860/jpai.v12i1.456>
- Suryana, A., & Efendi, R. (2025). Landasan hukum dan standar isi pendidikan agama Islam di sekolah umum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 33–50. <https://doi.org/10.32669/jipd.v10i1.278>
- Sutikno, S. (2025). Dampak regulasi kemendikbud terhadap metode dan cakupan materi pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Menengah*, 12(1), 56–73. <https://doi.org/10.21093/jpdm.v12i1.723>
- Syarif, M., & Wahyudi, S. (2023). Kebijakan alokasi waktu pembelajaran agama Islam di madrasah: Kajian peraturan terbaru. *Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 32(2), 145–161. <https://doi.org/10.30598/tarbiyah.v32i2.1367>
- Wibowo, A., & Utami, R. (2024). Perbandingan struktur mata pelajaran antara sekolah umum dan madrasah. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Islam*, 10(1), 56–73. <https://doi.org/10.29407/jpepi.v10i1.321>
- Zulfikar, T. (2025). Kompetensi keagamaan lulusan sekolah dan madrasah: Pengaruh struktur mata pelajaran. *Jurnal Pendidikan Islam dan Masyarakat*, 13(1), 45–62. <https://doi.org/10.59663/jpim.v13i1.932>